

## **Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Bersekongkol Dan Bersama-Sama Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit**

**Tami Rusli**

[tami.rusli@ubl.ac.id](mailto:tami.rusli@ubl.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Daffa Kresna Gading**

[dkresna9@gmail.com](mailto:dkresna9@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Naskah Diterima : 22 September 2023  
Naskah Revisi : 26 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

The definition of credit is expressly stated in the provisions of Article 1 number 11 of Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998 (hereinafter referred to as the Banking Law) which states that credit is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement or loan agreement between a bank and another party that requires the borrower to pay off the debt after a period of time with interest. The research problem is what is the responsibility for the unlawful act of conspiring and together having cheated on the letter of agreement/credit contract Tanjung Karang District Court Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk?, what is the judge's consideration in deciding the action lawsuit case? against the law conspiring and together cheating on the letter of agreement / credit agreement in the Tanjung Karang District Court Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk.

The research method used is a normative and empirical approach using secondary and primary data, data obtained from field studies, literature studies, and then carried out qualitative juridical analysis.

Based on the research results, the responsibility for the unlawful act of conspiring and together having cheated on the letter of agreement/credit contract in the Tanjung Karang District Court Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk is to declare it null and void (Nietig) or at least the Letter of Agreement/Credit Agreement No.260/XII/2018 dated 13-12-2018 and the issuance of the Mortgage Ownership Certificate between Defendant I are declared void, punishing Defendant I through Defendant V jointly and severally to pay (Dwangsom) or forced money to the Plaintiff in the amount of Rp. 100,000,- (One hundred thousand rupiah) per day, ordered Defendant V to cancel An's Mortgage Ownership Certificate. The plaintiff and charged the costs incurred in this case to Defendant I to Defendant V in the amount of Rp. 4,710,000.00,- (four million seven hundred and ten thousand rupiah) and the judge's consideration in deciding

the case of the lawsuit against the unlawful act of conspiring and jointly committing cheating on the letter of agreement / credit agreement in the Tanjung Karang District Court Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk is that there was a mismatch between the documentary evidence and the Plaintiff's witnesses so that the Panel of Judges concluded that Defendant I had used / pledged the ownership certificate Number 13965/KD in the name of the Plaintiff which explains that the Plaintiff's inherited assets are certainly not the rights of Defendant I guaranteed in the financing agreement Number 260 dated 13 December 2018 with Defendant III. This is an act that is contrary to the law or statutory regulations and can be said to be an unlawful act.

**Keywords:** Unlawful Acts, Together Have Been Fraudulent, Letter of Agreement/Credit Agreement.

### Abstrak

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk ?, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif dan empiris menggunakan data sekunder dan primer, data diperoleh dari studi lapangan, studi pustaka, dan selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah menyatakan batal demi hukum (*Nietig*) Atau setidaknya dinyatakan batal terhadap Surat Perjanjian / Akad Kredit No.260/XII/2018 tertanggal 13-12-2018 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Hipotik antara Tergugat I, menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar (*Dwangsom*) atau uang paksa kepada Penggugat yang besarnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya, memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Hipotik An. Penggugat dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sejumlah Rp4.710.000,00,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah adanya persesuaian antara alat bukti surat dan saksi milik Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat yang menerangkan harta bawaan Penggugat tentu bukan hak dari Tergugat I dijaminakan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 260 Tanggal 13 Desember 2018 dengan Tergugat III hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

**Kata kunci :** Perbuatan Melawan Hukum, Bersama-Sama Telah Berbuat Curang, Surat Perjanjian / Akad Kredit.

## I. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk Hukum Perdata. Hukum Perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat. Di dalam KUH Perdata mengenai perjanjian atau persetujuan yang terdapat pada Buku III KUH Perdata merupakan hal yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Salah satu Perjanjian tertulis yang sering ditemukan dimasyarakat adalah Perjanjian Kredit, Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang kesemuanya berarti kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.

Namun dalam pelaksanaannya dimasyarakat, Perjanjian Kredit menimbulkan adanya persoalan-persoalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan

---

<sup>1</sup>Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, him. 6.

hukum baik bagi pemberi kredit dan/atau penerimakredit itu sendiri. Persoalan-persoalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum diantara lain adanya suatu cedera jani/wanprestasi baik dari pihak debitur maupun kreditur dan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak debitur maupun kreditur pada saat akan melakukan Perjanjian Kredit atau setelah melakukan Perjanjian Kredit.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Bersekongkol Dan Bersama-Sama Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk).**”

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Bersekongkol Dan Bersama-Sama Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hendri Irawan selaku Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk menjelaskan terkait perbuatan melawan hukum bersekongkol dan

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Aditya Bakti, Bandung.

bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit dapat merujuk kepada Pasal 1365-1367 KUHPerduta.

Hendri Irawan juga menjelaskan, sebelum menilai bagaimana tanggung jawab perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk haruslah mengetahui secara pasti tentang duduk perkara tersebut. Bahwa tentang duduk perkara berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bermula Penggugat menikah dan menjadi suami sah dari Tergugat I berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.435/25/IX/2006 tanggal 03-09-2006, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Dalam pernikahan tersebut Penggugat memiliki harta bawaan yaitu tanah seluas 275 M2 SHM No.13695 yang telah dibangun rumah permanen.

Bahwa perkiraan bulan November 2018 Asli Sertifikat Hak Milik No.13695 An. Penggugat tersebut diatas telah hilang diambil tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, yang diduga dilakukan oleh Tergugat I sebab pada waktu itu posisi Penggugat masih bekerja di Tulang Bawang Barat sebagai Pimpinan Cabang Bank Lampung. Kemudian pada tanggal 02 November 2019 sekira jam 21:00 WIB, Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No.13695 An. Penggugat yang hilang perkiraan bulan November 2018 telah dijaminkan di Bank sebagai pinjaman kredit dengan cara Tergugat I bekerjasama atau bersekongkol dengan kakak iparnya yaitu Tergugat II melakukan :

1. membuat KTP asli tapi palsu (Aspal) An. Penggugat;
2. diatas KTP Aspal tersebut ditempel pas foto Tergugat II ;
3. Tanda tangan KTP An. Penggugat juga ditandatangani oleh Tergugat II (Bukti ditandai P.7 dan P.8)
4. Membuat KK asli tapi Palsu (Aspal) An. Penggugat dengan alamat atas nama Tergugat II, bukan alamat Penggugat;
5. NIK pada KK asli tapi palsu (Aspal) berbeda, sebab NIK Penggugat

Tanda tangan KK An Penggugat yang asli tapi palsu (Aspal) juga ditanda tangani oleh Tergugat II. Kemudian atas dasar adanya asli SHM An. Penggugat dan identitas KTP serta KK Aspal tersebut maka Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan pinjaman Kredit pada Tergugat III, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Asli SHM An. Penggugat
2. Asli KTP dan KK (Aspal) An. Penggugat
3. Surat Persetujuan dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat III dan ditandatangani Tergugat II (seolah-olah tanda tangan asli Penggugat)

Berdasarkan hal tersebut diatas, Hendri Irawan menjelaskan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan atas dasar syarat-syarat tersebut tentu saja adanya kerjasama atau bersekongkol antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebab data identitas Tergugat I dan Tergugat II tidak diteliti dan dikonfirmasi serta diverifikasi secara cermat oleh Tergugat III maupun oleh Tergugat IV dan Tergugat V, yang tentu saja atas pengajuan data Fiktif (Aspal tersebut) dan adanya kerjasama (persekongkolan) antara Tergugat I sampai dengan Tergugat V berakibat merugikan Penggugat dan hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad); sehingga dibuatkanlah perjanjian / Akad Kredit No.260/XII/2018 tertanggal 13-12-2018 dihadapan Tergugat III dengan jumlah Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang telah direalisasikan pada tanggal 06 Desember 2018 dengan No. Rekening Kredit A.3.OVO.000068 An. Tergugat I.

Berdasarkan keterangan Hendri Irawan menjelaskan terkait pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat

perjanjian / akad kredit dapat merujuk kepada Teori Abdulkadir Muhammad yaitu :<sup>3</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>4</sup>

Menurut Hendri Irawan berdasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan ditemukan fakta hukum yaitu Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat yang menerangkan harta bawaan Penggugat tentu bukan hak dari Tergugat I dijaminkan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 260 Tanggal 13 Desember 2018 dengan Tergugat III hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) kepada Penggugat sebagaimana teori

---

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003.*Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim. 2004.*Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju, Bandung.

Tanggung jawab mutlak. Hendri Irawan menjelaskan berkaitan dengan tanggung jawab Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Penggugat yaitu :

1. Menyatakan batal demi hukum (*Nietig*) Atau setidaknya dinyatakan batal terhadap Surat Perjanjian / Akad Kredit No.260/XII/2018 tertanggal 13-12-2018 dengan jumlah Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam puluh lima juta rupiah) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Hipotik antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang (*Bedrog*) sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
2. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.13695 seluas 275 M2, yang diterbitkan BPN Kota Bandar Lampung tertanggal 22 Febuari 2013 An Penggugat berikut Sertifikat Hak Milik Hipotiknya kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar (*Dwangsom*) atau uang paksa kepada Penggugat yang besarnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya.
4. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Hipotik An. Penggugat.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sejumlah Rp4.710.000,00,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Bersekongkol Dan Bersama-Sama Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit.**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fitri Ramadhan selaku Hakim Anggota dalam perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama

telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk yaitu :

1. Berkaitan Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya tentang :

- a. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak, karena tidak menarik pejabat pembuat akta tanah yang telah membuat dan mengesahkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (PHT) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 13695 (*Exceptio Plurium Liris Consosrium*).
- b. Gugatan penggugat premature karena dugaan tindak pidana yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) bahkan berdasarkan SP2HP penyidik tidak terpenuhi adanya unsur tindak pidana (*Exceptio Dilatoria*).
- c. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas dasar fakta (*Felelijke Grond*) dan dasar hukumnya (*Recht Grond*) karena tidak ada satupun dalil Penggugat yang menguraikan peristiwa hukum mana yang Tergugat III lakukan yang dapat dikulifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Exceptio Obscuur Libel*)<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, isi dari uraian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III Majelis Hakim berpendapat materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan materi pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara maka terhadap Eksepsi yang demikian harus dinyatakan

---

<sup>5</sup> Moegni Djojodirjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet I, Pradnya Paramita, Jakarta.

ditolak. Bahwa dalam jawabannya Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) sekaligus *Error in Persona*, terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi uraian dari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara maka Eksepsi dinyatakan ditolak.

## 2. Berkaitan Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo adalah tentang Perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat III dan disetujui oleh Tergugat III dengan jaminan SHM Asli Nomor 13965 atas nama Penggugat (Raden Iwan Setiawan) dan Tergugat IV yang telah menerbitkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 260 tanggal 13 Desember 2018 merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan bukti TIII-4 berupa Akta Perjanjian pembiayaan Nomor 260 menerangkan adanya Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat III sebagai kreditur dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 13695 atas nama Raden Iwan Setiawan (Penggugat), bukti TIII-6 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 13695 menerangkan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, TIII-7 berupa sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01037/2019 menerangkan tentang objek hak tanggungan berupa sertifikat hak milik Nomor 13695 Kelurahan Kedamaian atas nama Raden Iwan Setiawan (Penggugat).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rossa Agustina, dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Pustaka Larasan, Denpasar Bali.

Bahwa berdasarkan bukti TIV-12 berupa surat keterangan dari kantor lurah Bumi Kedamaian Nomor 600.048.64.VII.183.XII.2018 menerangkan tentang lurah bumi kedamaian menerangkan tentang beda nama dan tanggal lahir data/identitas Tergugat I (Meidana Arifin Achyar) di buku nikah Meidiana Arifin Achyar nama data dibuku nikah Meidiana, TIV-13 berupa surat dari kelurahan bumi kedamaian Nomor 600.047.64.VII.183.XII.2018 menerangkan beda nama dan tanggal lahir Penggugat di KTP nama R. Iwan Setiawan sedangkan dibuku nikah Raden Iwan Setiawan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Fitri Ramadhan menjelaskan Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yaitu :

- a. Bahwa Penggugat pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kedamaian (sekarang Kelurahan Bumi Kedamaian) Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Milik 8031/KD seluas 600 M<sup>2</sup> pada tanggal 6 Juni 2001 dan pada tahun 2013 (22 Februari 2013) SHM Nomor 8031/KD dibagi 2 (dua) masing-masing atas nama Penggugat (Raden Iwan Setiawan) dan terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 13965/KD atas nama Raden Iwan Setiawan (Penggugat).
- b. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat I pada tahun atau tanggal 3 Sptember 2006 sebagaimana bukti P-1 dan dipernikahan Penggugat dengan Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Najs Khairunisa dan Athallah Dhiyaa.
- c. Bahwa diatas tanah sertifikat hak milik Nomor 13965/KD tersebut telah Penggugat bangun rumah permanen yang merupakan harta bawaan Penggugat yang akan diberikan kepada kedua orang anaknya.
- d. Bahwa pada bulan November tahun 2018 asli sertifikat hak milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat tersebut hilang.
- e. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat I dengan Tergugat III membuat perjanjian pembayaran dengan Tergugat I sebagai

debitur dan Tergugat III sebagai kreditur (P-13/TIII-4) dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat sebagaimana bukti TIII-6.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat yang menerangkan harta bawaan Penggugat tentu bukan hak dari Tergugat I dijaminakan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 260 Tanggal 13 Desember 2018 dengan Tergugat III hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat poin 2, 3, 4, 5, 7, 8 dikabulkan.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Bersekongkol Dan Bersama-Sama Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah menyatakan batal demi hukum (*Nietig*) Atau setidak-tidaknya dinyatakan batal terhadap Surat Perjanjian / Akad Kredit No.260/XII/2018 tertanggal 13-12-2018 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Hipotik antara Tergugat I, menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar (*Dwangsom*) atau uang paksa kepada Penggugat yang besarnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya, memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Hipotik An. Penggugat

dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sejumlah Rp4.710.000,00,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah adanya persesuaian antara alat bukti surat dan saksi milik Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat yang menerangkan harta bawaan Penggugat tentu bukan hak dari Tergugat I dijaminkan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 260 Tanggal 13 Desember 2018 dengan Tergugat III hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Moegni Djojodirjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet I, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rossa Agustina, dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Pustaka Larasan, Denpasar Bali.
- Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.